Dinas Sosial



jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556 dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Pelayanan Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar

No. SK: 080

Persyaratan

- 1. Pemohon berasal dari luar daerah dan sebab terlantar bukan karena pekerjaan
- 2. Membawa Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian
- 3. Menunjukan KTP atau bukti identitas diri lainnya
- 4. Membawa Surat Terusan Orang Terlantar dari Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten /Kota Lain jika ada
- 5. Menunjukan Bukti Vaksin COVID minimal 2 kali Vaksin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial membawa persyaratan
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas, mencatat identitas dan melakukan wawancara serta memverifikasi keterangan terlantar dari pemohon
- 3. Permohonan yang disetujui ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pengantar dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
- 4. Pemohon menerima surat pengantar dan menindaklanjuti ke Dinas Sosial Provinsi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial



jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556 dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

- 1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan
- a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :
- Kotak aduan dan saran
- Email: dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
- Website: www.dinsos.banjarmasinkota.go.id
- Melalui WA: 0887.4360.59071
- b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.
- 2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan:
- a. cek administrasi
- b. koordinasi internal/eksternal
- 3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja
- 4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada